

## **Kesadaran Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan: Studi Pada Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019**

**Ainur Ropik<sup>1\*</sup>, Wijaya<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, ainurropik\_uin@radenfatah.ac.id

### **Abstrak**

Kebijakan *Affirmative action* dan *Zipper system* memberikan keistimewaan dan kesempatan yang sangat besar kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik. Kebijakan *Affirmative action* dan *Zipper system* membuat partai politik, salah satunya Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Musi Banyuasin harus benar-benar memilih bakal calon anggota legislatif perempuan yang benar-benar memiliki kompetensi, sehingga perempuan tidak hanya menjadi bagian yang terpaksa dalam *affirmative action* dan *Zipper system* di pemilu serentak 2019. Penelitian ini menganalisis proses rekrutmen dan kesadaran politik anggota legislatif perempuan PAN Kabupaten Musi Banyuasin dalam pemilihan legislatif tahun 2019 dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan membentuk Komite pemenangan lalu didalam komite pemenangan dibentuk Panitia Tim Penerimaan Bakal Calon Legislatif. Proses seleksi dilakukan dengan penentuan strategi dan syarat-syarat pendaftaran, pengumuman dan pembukaan pendaftaran, serta proses seleksi dan penetapan calon legislatif. Kesadaran politik calon anggota legislatif perempuan muncul dimulai dengan Tindakan/ Prilaku mencalon diri menjadi bakal calon anggota legislatif, Pengetahuan dan pemahaman lalu baru kemudian memunculkan sikap.

**Kata Kunci:** Kesadaran Politik, Rekrutmen, Legislatif, Perempuan

### **Abstract**

Affirmative action policies and zipper systems provide privileges and enormous opportunities for women to participate in the political sphere. The affirmative action and zipper system policy makes political parties, one of them is the Partai Amanat Nasional (PAN) of Musi Banyuasin Regency must really elected prospective female legislative candidates who are truly competent, so that women are not only a part of being forced in affirmative action and Zipper system in 2019 simultaneous elections. This study analyzes the recruitment process and political awareness of PAN women legislative members in Musi Banyuasin Regency in the 2019 legislative elections using qualitative methods. The results of this study indicate that the recruitment process is carried out openly by forming a winning committee and in the winning committee a Legislative Candidate Candidate Admission Team is formed. The selection process is carried out by determining the strategy and laden registration, announcement and opening of the registration, as well as the process of selection and determination of legislative candidates. Political awareness of female legislative candidates emerges starting with the Actions / Behavior of nominating themselves to become candidates for legislative members, Knowledge and understanding and only then raises attitudes.

**Keywords:** Political Awareness, Recruitment, Legislature, Women

## Pendahuluan

Lahirnya kebijakan *Affirmative action* dan *Zipper system* memberikan keistimewaan kepada kaum perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. Kebijakan *Affirmative action* mewajibkan setiap partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari 100% calon anggota legislatif yang diajukan. Kebijakan *zipper system* yakni didalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Kebijakan *Affirmative action* dan *Zipper system* dalam Pemilihan Umum di Indonesia berlaku pada pemilihan umum tahun 2009, 2014 dan akan kembali berlaku pada pemilihan umum tahun 2019. Kebijakan *Affirmative action* dan *Zipper system* yang memberikan kesempatan sangat besar kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik. Kebijakan *Affirmative action* dan *Zipper system* Tujuan utamanya adalah membuka peluang terhadap perempuan agar mereka sebagai kelompok yang marginal bisa terintegrasi dalam kehidupan publik secara adil<sup>1</sup>. Kebijakan *Affirmative action* dan *Zipper system* juga memberikan dorongan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia<sup>2</sup>.

Kebijakan *Affirmative action* dan *Zipper system* tidak secara otomatis membuat keterpilihan perempuan menjadi anggota legislatif di Indonesia menjadi tinggi. Hal ini juga terjadi pada hasil pemilihan umum di Kabupaten Musi Banyuasin, secara keseluruhan persentase jumlah anggota DPRD perempuan terpilih di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 8,88%. Hasil Pemilu Tahun 2014 memperebutkan 45 kursi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, dari ke 45 kursi yang tersedia tersebut hanya terpilih 4 orang perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Keempat anggota legislatif perempuan tersebut adalah Emi Eliyati, SE, Novianti, AM.Keb, Ismawati, SE dan Nuti Romayana, S.Pd.I.

Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan partai pemenang pemilu dengan jumlah perolehan kursi terbesar yakni sebanyak 9 kursi dengan persentase 20%. Sembilan kursi yang diperoleh oleh PAN dua diantaranya adalah anggota legislatif perempuan. Kedua anggota legislatif perempuan terpilih tersebut adalah Emi Eliyati, SE dan Novianti, AM.Keb.

Pemilihan umum tahun 2019 DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin selaku partai pemenang pemilu di Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan 45 calon anggota legislatif. Dari 45 calon yang diajukan oleh PAN 33 berasal dari kaum laki-laki dan terdapat 12 calon anggota DPRD yang berasal dari kaum perempuan dengan persentase 35,5%. Dari 12 calon anggota DPRD perempuan terdapat 2 calon anggota DPRD perempuan *incumbent* yang kembali mencalonkan diri.

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan diatas, maka dalam pokok pembahasan artikel ini adalah bagaimana proses rekrutmen calon anggota DPRD Perempuan yang dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin dan Bagaimana kesadaran politik yang dimiliki oleh calon anggota DPRD perempuan PAN Kabupaten Musi Banyuasin.

---

<sup>1</sup> Kalliope Migirou, *Menuju Implementasi Efektif Mengenal Legislasi Dan Hak Azazi Perempuan Internasional* (Jakarta: YJP dan IDEA, 1999).

<sup>2</sup> Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000).

Suatu keharusan dalam setiap negara demokratis setiap individu menggunakan kesempatan politik dengan menggabungkan diri kedalam organisasi sukarela untuk bersama-sama mempengaruhi pemerintah dan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Maka dibentuklah Parpol sebagai wadah aspirasi dan partisipasi dari rakyat serta merupakan penghubung antara rakyat dengan pemimpin yang menguasai pemerintah<sup>3</sup>. Miriam Budihardjo<sup>4</sup>, Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan. Thomas H. Stevenson dalam Koesomahatmadja<sup>5</sup>, Parpol adalah sekelompok orang yang terorganisir untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan programnya dan agar anggota-anggotanya ditempatkan dalam bidang-bidang pemerintah. Gabriel Almond dalam Mochtar Mas' oed<sup>6</sup> mendefinisikan partai politik sebagai organisasi manusia yang didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik sebagai pencapaian tujuan secara lebih pragmatis sesuai dengan tahapan jangka pendek dan jangka panjang serta mempunyai ciri keinginan untuk berkuasa

Menurut Peter Schroder dalam Ramlan Surbakti<sup>7</sup> mengemukakan bahwa terdapat 3 tipologi partai politik berdasarkan struktur organisasinya:

1. Partai Para Pemuka Masyarakat

Partai ini berupa gabungan yang tidak terlalu ketat, yang pada umumnya tidak dipimpin secara sentral ataupun profesional, dan yang pada kesempatan tertentu sebelum pemilihan anggota parlemen mendukung kandidat-kandidat tertentu untuk memperoleh suatu mandat.

2. Partai Massa

Partai massa merupakan partai yang hadir dari kelas-kelas masyarakat yang sering termarginalkan dari elit yang berada diluar parlemen yang berkeinginan untuk merebut kekuasaan atau sekedar memperjuangkan kepentingan golongannya didalam pemerintahan. Sebagai jawaban terhadap tuntutan sosial dalam masyarakat industrial, maka dibentuklah partai-partai yang besar dengan banyak anggota, dengan tujuan utama mengumpulkan kekuatan yang cukup besar untuk dapat membuat terobosan, mempengaruhi pemerintah dan masyarakat, serta mempertanyakan kekuasaan.

3. Partai Kader

Partai kader merupakan partai yang lahir dengan dibentuk oleh beberapa orang yang memiliki intelektual diatas rata-rata sehingga melahirkan karakter partai yang eksklusif atau dominasi dari elit partai sangat kuat terutama dalam hal program dan elit partai ini sekaligus memperkuat program kerja partai dengan inovasi-inovasi baru yang hadir dari para elit partai. Partai ini muncul sebagai partai jenis baru, mereka dapat dikenali

---

<sup>3</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).

<sup>4</sup> Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

<sup>5</sup> Koesoe Mahatmadja and Djenal Hoesen, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara* (Bandung: Alumni, 1979).

<sup>6</sup> Mochtar Mas' oed and Collin Mc Andrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989).

<sup>7</sup> Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*.

berdasarkan organisasinya yang ketat, karena mereka termasuk kader/kelompok orang terlatih yang personilnya terbatas, mereka berpegangan pada satu ideologi tertentu, dan terus menerus melakukan pembaharuan melalui sebuah pembersihan yang berkesinambungan

Ramlan Surbakti<sup>8</sup> menjelaskan terdapat 5 fungsi Parpol ialah: Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik, Partai Sebagai Sarana Rekrutmen Politik, Partai Sebagai Sarana Komunikasi Politik, Partai Politik sebagai Sarana untuk Mengkritik Rezim yang Berkuasa dan Partai sebagai Sarana Pengatur Konflik.

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik

Partai sebagai sarana komunikasi politik berfungsi mengkomuni-kasikan masyarakat (mereka yang diperintah “rulled”) arus keatas terhadap pemerintah (mereka yang memerintah “ruller”).Parpol mengakomodasikan sikap-sikap dan tuntutan masyarakat yang diagregasikan dalam kepentingan partai terhadap pemerintah yang berkuasa dan juga arus kebawah dalam arti bahwa parpol turut memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan pemerintah.

2. Partai sebagai sarana sosialisasi

Ialah penanaman nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada negara dan partai. Bagi bangsa Indonesai yang termasuk negara berkembang mempunyai sifat yang hetrogen dan parpol secara ideal dapat membantu peningkatan identitas nasional dan pemupukan integrasi nasional

3. Partai sebagai sarana rekrutmen politik

Proses partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen dapat dilakukan terhadap siapa saja dari seluruh lapisan masyarakat.Dengan rekrutmen tersebut partai dapat menjamin kontinuitas dan kelestariannya, juga sekaligus dapat menjadi seleksi calon-calon pemimpin bangsa.

4. Partai sebagai sarana pengatur konflik

Partai berfungsi untuk mengatur segala potensi konflik yang ada.Dengan keadaan bangsa Indonesia yang majemuk maka perbedaan etnis, status sisial, ekonomi dan agama mudah sekali mengundang konflik.

5. Partai Politik sebagai Sarana untuk Mengkritik Rezim yang Berkuasa.

Fungsi ini pada umumnya dilakukan oleh partai politik yang tidak masuk dalam struktur kekuasaan akibat dari kekalahannya dalam pemilu.Oleh karena itu, partai-partai yang kalah tersebut biasanya berlakon dalam stu wadah untuk berlakon sebagai oposisi. Partai oposisi ini, pada umumnya mengkritik penguasa atas berbagai kebijakannya yang dianggap merugikan kepentingan umum dan juga menarik simpati dari massa pemilih untuk pemilihan berikutnya.

---

<sup>8</sup> Ibid.

Salah satu fungsi dari partai politik adalah melakukan rekrutmen politik. Afan Gaffar<sup>9</sup>, Rekrutmen Politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Menurut Czudnowski dalam Sigit Pamungkas<sup>10</sup>, mengartikan rekrutmen politik sebagai proses dimana individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif Lebih jauh. Czudnowski dalam Sigit Pamungkas<sup>11</sup> mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain:

1. Rekrutmen terbuka

Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

2. Rekrutmen tertutup

Berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Menurut Norris terdapat 4 hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam proses rekrutmen politik:

1. Kandidat yang dapat dinominasikan

Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan negara. Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan-persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, diantaranya adalah persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan dan sebagainya.

2. Siapa yang menyeleksi

Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang sampai pada pemilihan.

3. Dimana kandidat diseleksi

Menurut Hazan<sup>12</sup> menyebutnya sebagai persoalan desentralisasi. Secara ringkas ia menyatakan bahwa ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada

---

<sup>9</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

<sup>10</sup> Sigit Pamungkas, *Partai Politik, Teori & Praktik Di Indonesia* (Yogyakarta: Perum Griya Saka Permai, 2011).

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.


tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi teritorial atau fungsional, metode ini disebut sentralistik.

4. Bagaimana kandidat diputuskan

Menurut Rahat dan Hazan<sup>13</sup> menyebutkan dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs model penunjukkan. Dalam system pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem penunjukan yang murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara itu dalam sistem penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan<sup>14</sup>.

Untuk menggerakkan seorang warga negara agar mau berpartisipasi dalam politik memerlukan kesadaran politik. Kesadaran politik merupakan hal yang dimiliki oleh warga negara meliputi wawasan politik tentang berbagai persoalan, lembaga dan kepemimpinan politik baik dalam skala regional maupun internasional. Proses kesadaran politik yang dimiliki oleh seorang warga negara didapatkan melalui proses pendidikan politik. Melalui pendidikan politik setiap warga negara memiliki wawasan tentang berbagai persoalan, lembaga dan kepemimpinan politik baik dalam skala regional maupun internasional. Pendidikan politik yang juga merupakan proses sosialisasi politik yang diberikan kepada warga negara sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik warga negara agar dapat menimbulkan kesadaran politik, melalui kesadaran politik warga negara mau berpartisipasi dalam politik

**Bagan 1.1**  
**Proses Partisipasi Politik**



Kartini Kartono<sup>15</sup> mendefinisikan pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Kartono Kartini, *Pemimpin Dan Kepimpinan* (Bandung: Rajawali, 1996).

bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik. Definisi lain disampaikan oleh Rusadi Kantaprawira<sup>16</sup> memandang bahwa pendidikan politik merupakan upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Pendidikan politik tentunya tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara konkret di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Menurut Kuntowijoyo<sup>17</sup> mengemukakan tentang bentuk pendidikan politik, yakni

1. Pendidikan politik formal yakni pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi
2. Pendidikan politik yang dilakukan secara nonformal, seperti melalui pertukaran pendidikan melalui mimbar bebas.

Pendidikan politik baik dilakukan melalui pendidikan politik formal maupun pendidikan politik secara nonformal tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan politik, pemahaman politik serta wawasan politik tentang dinamika politik yang menimbulkan kesadaran politik. Menurut Ruslan kesadaran politik merupakan berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik. Budiardjo mengatakan bahwa tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan. Menurut Jeffry M. Paige dalam Surbakti, menyebutkan, kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Soekanto dalam Wardhaniwa<sup>18</sup>, mengemukakan bahwa tingkat kesadaran dapat dibagi menjadi 4 indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan).

#### 1. Pengetahuan

Notoatmodjo<sup>19</sup> mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Proses penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia yakni: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Hampir keseluruhan pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan masyarakat tentang proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil

#### 2. Pemahaman

Arman<sup>20</sup> mengemukakan bahwa pemahaman adalah sesuatu hal yang seseorang pahami dan mengerti dengan benar, sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari sesuatu dengan baik supaya paham, dan memiliki

<sup>16</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar* (Bandung: Sinar Baru, 1988).

<sup>17</sup> Kuntowijoyo, *Radikalisme Petani* (Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1994).

<sup>18</sup> Diah Wardhani, *Media Relations: Sarana Membangun Reputasi, Organisasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).

<sup>19</sup> Soekodjo Notoatmodjo, *Pendidikan Dan Perilaku* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

<sup>20</sup> Ys Chaniago Arman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

pengetahuan. Pemahaman adalah hasil dari kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut dengan benar.

### 3. Sikap

Notoatmodjo<sup>21</sup> mengemukakan bahwa sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap obyek sosial. Dan merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau obyek. Sikap adalah kesediaan atau kesiapan untuk bertindak yang terdiri dari menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab terhadap suatu objek.

### 4. Tindakan

Sedangkan tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan. Sikap dan tindakan politik juga penting dalam politik demokrasi karena lebih menyadari akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa. Ke 4 indikator tersebut dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Berdasarkan 4 indikator kesadaran politik yang disampaikan oleh Sukanto diatas, urutan tindakan politik yang dilakukan oleh seseorang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman dan perilaku seseorang terhadap fenomena politik. Pengetahuan, pemahaman, dan perilaku seseorang merupakan dasar yang dijadikan acuan seseorang untuk bertindak. Kegiatan calon anggota legislatif perempuan dalam mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif merupakan bentuk dari tindakan. Kesadaran politik yang rendah dapat dilihat apabila berada pada level pengetahuan dan pemahaman. Kesadaran politik pada tingkat Perilaku/Sikap berada pada level sedang. Kesadaran politik yang pada tingkat perilaku/tindakan berada pada level tinggi. Dalam penelitian ini akan menganalisis apakah tindakan yang dilakukan oleh calon anggota legislatif perempuan didasarkan pada pengetahuan, pemahaman dan perilaku.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin mengacu pada AD/ART PAN yang menyatakan proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif dilakukan DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin. Peraturan yang kedua yakni dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mewajibkan partai politik dalam merekrut bakal calon anggota legislatif secara terbuka.

Dari kedua acuan aturan tersebut terlihat bahwa proses rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan melalui proses seleksi secara demokratis dan terbuka. Proses seleksi secara demokratis dan terbuka dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah. Dewan Pimpinan Daerah dalam proses seleksi secara demokratis dan terbuka membentuk Komite pemenangan lalu didalam komite pemenangan dibentuk Panitia Tim Penerimaan Bakal Calon Legislatif.


---

<sup>21</sup> Notoatmodjo, *Pendidikan Dan Perilaku*.



Proses rekrutmen calon anggota legislatif dilakukan oleh panitia penerimaan bakal calon legislatif. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh Panitia penerimaan bakal calon legislatif dimulai dengan penyusunan strategi rekrutmen dan penyusunan syarat-syarat pendaftaran, pengumuman pendaftaran bakal calon anggota legislatif, pendaftaran bakal calon legislatif, proses seleksi bakal calon anggota legislatif dan penetapan bakal calon anggota legislatif

Untuk lebih jelas melihat proses rekrutmen calon anggota legislatif yang akan diusung oleh DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin dalam proses kontestasi politik tahun 2019, dapat dilihat dari bagan dibawah ini:



Sumber: Hasil wawancara dengan bapak Retno Handoko Sekretaris Panitia Penerimaan Bakal Calon Di Olah

Strategi yang dilakukan oleh Tim penerimaan dalam rekrutmen adalah mendorong kader-kader perempuan PUAN untuk maju dan ikut serta menjadi bakal calon, mewajibkan anggota legislatif perempuan untuk kembali maju atau ikut serta kembali dalam pemilu 2019 serta memberikan kesempatan kepada pihak luar untuk bergabung dengan PAN dan mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon mendaftar menjadi bakal calon anggota legislative yaitu 1) Mengisi Formulir pendaftaran; 2) Membuat daftar riwayat hidup; 3) KTP; 4) Ijazah terakhir yang dilegalisir; 5) Akte Kelahiran; 6) Surat keterangan

bebas Narkoba; 7) Surat keterangan sehat dari rumah sakit; 8) SKCK dari kepolisian; 9) NPWP; 10) Sertifikat latihan kepemimpinan dasar; 11) Sertifikat Workshop pembelajaran politik pemilu; 12) Fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku; dan 13) Pas foto berwarna terbaru.

Proses sosialisasi dan pembukaan pendaftaran dilakukan dengan melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media serta melakukan sosialisasi secara resmi keseluruhan pimpinan cabang, organisasi orntonom partai dan simpatisan partai. Proses seleksi dilakukan dengan indikator kelengkapan berkas, kader bukan kader, elektabilitas dan kesiapan financial. Berdasarkan proses seleksi Tim penerimaan bakal calon menetapkan 15 bakal calon anggota legislatif perempuan yang akan diusulkan ke DPD Pan kemudian didaftarkan ke KPU.

**Tabel IV.2**

**Daftar Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Amanat Nasional  
Kabupaten Musi Banyuasin**

<b>Nama Bakal Calon Legislatif</b>	<b>Daerah Pemilihan</b>	<b>Nomor Urut</b>
Syaufhie Vergianty, S.E	I	3
Harsiawati, S.E	I	6
Ratih Rapika Sari, S.E	I	8
Eka Kusendang	I	10
Novianti, AM.Keb	II	3
Nurdilawati	II	6
Susi Susanti	II	8
Erni Elyanti SE	III	3
Desi Rahmayan, S.Sos	III	6
Ayu Arisma	III	8
Susi Susilawati	III	11
Meni Yanti, S.H	IV	3
Ely Januari, Am.Keb, S.KM	IV	4
Sri Wahyuni	IV	8
Nur Kamila	IV	9

Sumber: Daftar Calon Anggota Legislatif PAN Kabupaten Musi Banyuasin diolah

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, proses rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin mengacu pada AD/ART PAN yang menyatakan proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif dilakukan DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin. Peraturan yang kedua yakni dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mewajibkan partai politik dalam merekrut bakal calon anggota legislatif secara terbuka. Mengacu pada kedua aturan tersebut dalam rangka melaksanakan rekrutmen terbuka langka pertama yang

dilakukan oleh DPD PAN dengan membentuk Komite pemenangan lalu didalam komite pemenangan dibentuk Panitia Tim Penerimaan Bakal Calon Legislatif. Kedua, proses seleksi yang dilakukan oleh tim penerimaan bakal calon Legislatif dilakukan dengan penentuan strategi dan syarat-syarat pendaftaran, pengumuman dan pembukaan pendaftaran, serta proses seleksi dan penetapan calon legislative. Ketiga, strategi yang dilakukan oleh Tim penerimaan dalam rekrutmen adalah mendorong kader-kader perempuan PUAN untuk maju dan ikut serta menjadi bakal calon, mewajibkan anggota legislatif perempuan untuk kembali maju atau ikut serta kembali dalam pemilu 2019 serta memberikan kesempatan kepada pihak luar untuk bergabung dengan PAN dan mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon adalah pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan amanat dasar dan mengikuti Workshop pembelajaran politik pemilu serta memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh KPU. Proses sosialisasi dan pembukaan pendaftaran dilakukan dengan melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media serta melakukan sosialisasi secara resmi keseluruh pimpinan cabang, organisasi orthonom partai dan simpatisan partai. Proses seleksi dilakukan dengan indikator kelengkapan berkas, kader bukan kader, elektabilitas dan kesiapan financial. Berdasarkan proses seleksi Tim penerimaan bakal calon menetapkan 15 bakal calon anggota legislatif perempuan yang akan diusulkan ke DPD Pan kemudian didaftarkan ke KPU. Dan keempat, kesadaran politik calon anggota legislatif perempuan DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin muncul dimulai dengan Tindakan/ Prilaku mencalon diri menjadi bakal calon anggota legislatif. Pengetahuan dan pemahaman politik muncul ketika sudah mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. Proses pembentukan pengetahuan dan pemahaman bersumber dari pendidikan politik yang didapat melalui pendidikan politik secara formal dan pendidikan politik secara tidak formal. Pendidikan secara formal didapatkan melalui pelatihan kepemimpinan dasar dan Workshop pemahaman politik pemilu. Pendidikan politik tidak formal didapat melalui lingkungan keluarga, lingkungan rumah, lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan. Pengetahuan dan pemahaman semakin berkembang ketika bakal calon anggota legislatif melakukan kampanye politik. Proses pengetahuan dan pemahaman politik didapatkan melalui keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan dengan melihat langsung kondisi masyarakat didapilnya masing-masing. Bersumber dari pengetahuan dan pemahaman melahirkan menghasilkan motivasi yang kemudian menjadi prilaku atau sikap calon anggota legislatif.

### Daftar Pustaka

- Arman, Ys Chaniago. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.  
 Bertens, Kees. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.  
 Budihardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.  
 Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.  
 Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru, 1988.  
 Kartini, Kartono. *Pemimpin Dan Kepimpinan*. Bandung: Rajawali, 1996.  
 Kuntowijoyo. *Radikalisme Petani*. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama, 1994.

- Mahatmadja, Koesoe, and Djenal Hoesen. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Bandung: Alumni, 1979.
- Mas'ood, Mochtar, and Collin Mc Andrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.
- Migirou, Kalliope. *Menuju Implementasi Efektif Mengenal Legislasi Dan Hak Azazi Perempuan Internasional*. Jakarta: YJP dan IDEA, 1999.
- Notoatmodjo, Soekodjo. *Pendidikan Dan Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik, Teori & Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Perum Griya Saka Permai, 2011.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Wardhani, Diah. *Media Relations: Sarana Membangun Reputasi, Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.